



**PEMERINTAH KABUPATEN
MALUKU TENGAH**

KECAMATAN SERAM UTARA TIMUR SETI

in= Pattimura

Kode Pos = 97556

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJiP)**

TAHUN 2025



KECAMATAN SERAM UTARA TIMUR SETI

TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji Syukur atas Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Berkah dan Rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga berkat rahmat-Nya juga, akhirnya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Seram Utara Timur Seti Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Seram Utara Timur Seti Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 ini merupakan media pertanggungjawaban Kecamatan Seram Utara Timur Seti Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 dalam Pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2025. Hal ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Selain itu juga menyajikan informasi mengenai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai sasaran beserta kendala dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini kami susun sebagai pertanggungjawaban atas kinerja kami. Kami harapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini berguna sebagai tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Prima kepada masyarakat. Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara.

Kobisonta, Februari 2026

CAMAT

SERAM UTARA TIMUR SETI



PADLY WASSAHUA, SE

Penata Tk.I - IIIId

NIP. 19710105 200003 1 007

Kata Pengantar		I
Daftar Isi		ii
BAB I	Pendahuluan	I-1
	1.1 Latar Belakang	I-1
	1.2 Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi	I-1
	1.3 Isu Strategis	I-5
	1.4 Permasalahan Utama	I-6
BAB II	Perencanaan Kinerja	II-7
	2.1 Rencana Strategis	II-7
	2.2 Indikator Kinerja Utama	II-8
	2.3 Perjanjian Kinerja	II-9
BAB III	Akuntabilitas Kinerja	III-13
	A. Capaian Kinerja Organisasi	III-13
	3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025	III-13
	3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya	III-16
	3.3 Perbandingan Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis	III-17
	3.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan	III-18
	3.5 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	III-21
	3.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pernyataan Kinerja	III-22
	B. Realisasi Anggaran	III-24
BAB IV	Penutup	IV-29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntabilitas Kinerja merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan. Akuntabilitas Kinerja adalah amanat dari para pemangku kepentingan untuk mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan kemudian dituangkan dalam laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya dalam pencapaian tujuan, serta sebagai komitmen organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Seram Utara Timur Seti Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025.

1.2 Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan Seram Utara Timur Seti merupakan perangkat daerah dilingkup Kabupaten Maluku Tengah yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah, kecamatan dipimpin oleh Camat yang melaksanakan tugas pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota.

- **Gambaran Umum Organisasi**

Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

- a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Selain tugas sebagaimana dimaksud sebagaimana tersebut diatas, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:

- a. Perizinan;
- b. Rekomendasi;
- c. Koordinasi;
- d. Pembinaan;
- e. Pengawasan;
- f. Fasilitasi;
- g. Penetapan;
- h. Penyelenggaraan; dan
- i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

Pelaksanaan kewenangan camat lainnya mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan, sedangkan pelimpahan sebagian wewenang bupati kepada Camat sebagaimana dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi.

- **Struktur Organisasi**

Secara bagian struktural dari lingkup SKPD, komposisi jabatan pada Kecamatan Seram Utara Timur Seti terdiri atas Camat, Sekretaris Kecamatan, 5 Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan organisasi kecamatan terdiri dari :

a. Camat

b. Sekretaris Kecamatan

c. Seksi-Seksi yang terdiri dari :

- Seksi Pemerintahan
- Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
- Seksi ekonomi dan Pembangunan
- Seksi Kesejahteraan Sosial
- Seksi Pelayanan Umum

d. Sub. Bagian yang terdiri dari :

- Sub. Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan
- Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

e. Kelompok Jabatan Fungsional

Susunan kepegawaian dan jumlah personil di Kantor Kecamatan Seram Utara Timur Seti Kabupaten Maluku Tengah adalah sebagai berikut :

- | | |
|---|-----------|
| a. Camat | = 1 orang |
| b. Sekretaris Camat | = 1 orang |
| c. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan | = 1 Orang |
| d. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | = 0 orang |
| e. Seksi Pemerintahan | = 0 orang |
| f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban | = 0 orang |

g.	Seksi Ekonomi dan Pembangunan	= 0 orang
h.	Seksi Kesejahteraan Sosial	= 0 orang
i.	Seksi Pelayanan Umum	= 1 orang
j.	Staf	= 8 Orang
	Jumlah	= 11 orang


Dengan tingkat golongan adalah :

a.	Golongan IV/b	= 0 orang
b.	Golongan III/d	= 2 orang
c.	Golongan III/b	= 3 orang
d.	Golongan III/a	= 3 Orang
e.	Golongan II/d	= 1 Orang
f.	Golongan II/b	= 1 Orang
	Jumlah	= 11 Orang

Dilihat dari tingkat pendidikan adalah:

1.	Sarjana (S1)	= 9 Orang
2.	SLTA	= 2 Orang
	Jumlah	= 11 Orang

Untuk memperjelas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Seram Utara Timur Seti Kabupaten Maluku Tengah tergambar pada Struktur Organisasi berikut :



1.3 Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan perencanaan untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang. Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap. Perumusan isu strategis diperoleh baik dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan

pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Kecamatan Seram Utara Timur Seti di periode mendatang.

Isu-isu strategis yang perlu diperhatikan oleh Kecamatan Seram Utara Timur Seti dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kepala Daerah diantaranya :

Faktor kunci keberhasilan Kecamatan Seram Utara Timur Seti Kabupaten Maluku Tengah yang memungkinkan manajemen membangun rencana strategis dalam rangka pencapaian tujuan secara tepat.

Beberapa permasalahan isu strategis Kecamatan Seram Utara Timur Seti Kabupaten Maluku Tengah yang teridentifikasi adalah, sebagai berikut :

1. Kurangnya Jumlah Pegawai yang mempengaruhi tidak optimalnya pelayanan kepada masyarakat;
2. Fasilitas Teknologi dan Informasi yang kurang memadai mempengaruhi kecepatan dalam pelayanan kepada masyarakat;
3. Sarana dan prasarana pelayanan yang belum sepenuhnya memadai.

1.4 Permasalahan Utama

1. Terbatasnya jumlah pegawai dikecamatan yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal;
2. Masih rendahnya kualitas dan kecepatan layanan administrasi;
3. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan sehingga pelayanan terhadap masyarakat kurang maksimal;
4. Belum optimalnya fungsi koordinasi lintas sektor di kecamatan;
5. Terbatasnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis Kantor Kecamatan Seram Utara Timur seti Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 – 2029 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Maluku Tengah, penjabaran dari sasaran, kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam RPD yang akan dilaksanakan melalui tahapan –tahapan kegiatan pertahun. Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Kecamatan Seram Utara Timur seti Kabupaten Maluku Tengah berfungsi untuk mewujudkan hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan hambatan yang dihadapi dan mungkin timbul dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah di Kabupaten Maluku Tengah. Dalam rangka menyelaraskan pencapaian tujuan dan dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan dan Keuangan Daerah, pada tahun 2025 Kantor Kecamatan Seram Utara Timur seti Kabupaten Maluku Tengah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Renstra 2025 -2029.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Dalam Renstra 2025 -2029, Kecamatan Seram Utara Timur Seti Kabupaten Maluku Tengah telah menetapkan tujuan organisasi sebagai arah strategi menuju perbaikan kinerja selama 4 (empat) tahun sesuai fungsi organisasi yaitu: **“Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan yang Akuntabel”**. Dalam rangka pelaksanaan dirumuskan sasaran yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan

2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran organisasi. Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Perubahan Renstra Kecamatan Seram Utara Timur Seti Kabupaten Maluku Tengah tahun 2025-2029 yang bersifat strategis sesuai tugas dan Kecamatan Seram Utara Timur Seti Kabupaten Maluku Tengah, sedangkan yang fokus pada peningkatan kapasitas internal organisasi tidak dijadikan sebagai IKU.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai Kepuasan Masyarakat (Nilai)	Hasil perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap tahun	Laporan SKM	Sekretaris Camat/Camat
		Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (%)	$\text{Persentase} = \frac{[\text{Jumlah Desa yang Terfasilitasi}]}{[\text{Jumlah Total Desa Di Wilayah Kerja}]} \times 100\%$	Hasil Perhitungan Persentase Jumlah Desa yang Terfasilitasi	Sekretaris

Sumber : Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 Kecamatan Seram Utara Timur Seti Kabupaten Maluku Tengah

2.3 Perjanjian Kinerja

Penetapan Kinerja merupakan rumusan dari Rencana Kinerja Tahunan yang sangat penting dan perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan Kinerja yang dilakukan akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan Perencanaan Kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik sehingga diharapkan tidak ada kegiatan yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Seram Utara Timur Seti Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Seram Utara Timur Seti Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025-2029, Dokumen Rencana Kerja Tahun 2025, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025.

Kecamatan Seram Utara Timur Seti Kabupaten Maluku Tengah telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Kecamatan Seram Utara Timur Seti
Kabupaten Maluku Tengah 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai Kepuasan Masyarakat	85%
		Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	72%

Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Seram Utara Timur Seti Kabupaten Maluku Tengah TA 2025

Untuk pencapaian Indikator Kinerja diatas, dilaksanakan melalui beberapa program sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Terdiri dari 6 (enam) Kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah terdiri dari 1 (satu) Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu :
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintah Daerah terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- c. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Terdiri dari 2 (dua) Kegiatan yaitu:
 - 1. Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan terdiri 1 (satu) Sub kegiatan yaitu:
 - a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
 - 2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat terdiri dari 1 (satu) Sub kegiatan yaitu:
 - a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
Terdiri dari 1 (satu) Kegiatan yaitu:
 - 1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu:
 - a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
- d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Terdiri dari 1 (satu) Kegiatan yaitu:
 - 1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sesuai Penugasan Kepala Daerah terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu:
 - a. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka mementapkan Pengamalan Seram Utara Timur Setisila, Pelaksanaan UUD 45, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan RI

- b. Pembinaan Kerukunan Antar Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional
- e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Terdiri dari 1 (satu) Kegiatan yaitu:

- 2. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu:
 - a. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
 - b. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah.

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun 2025. Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Jumlah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada layanan kecamatan diukur apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Skala Nilai Peringkat Kinerja Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % ≤	Sangat Tinggi
2	76 % s.d 90 %	Tinggi
3	66 % s.d 75 %	Sedang
4	51 % s.d 65 %	Rendah
5	50 %	Sangat Rendah

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Seram Utara Timur Seti Kabupaten Maluku Tengah tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Seram Utara Timur Seti Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 dan realisasinya. Ada 2 (dua) Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Seram Utara Timur Seti Kabupaten Maluku Tengah terdapat 2 (dua) diantaranya merupakan Indikator Kinerja Utama. Rincian target dan realisasi capaian kinerja tahun 2025 Kecamatan Seram Utara Timur Seti Kabupaten Maluku Tengah sebagai berikut :

a. Indikator Tujuan

Tujuan Kecamatan Seram Utara Timur Seti Kabupaten Maluku Tengah adalah “Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan yang Akuntabel”, dengan Indikator Kinerja yaitu “ Nilai Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah”.

Capaian Kinerja tujuan Kecamatan Seram Utara Timur Seti Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 sebagaimana tabel 3.1:

**Tabel 3.1
Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2025**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan yang Akuntabel	Nilai Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah	72	27	37,5

Sumber: Hasil Evaluasi SAKIP Kecamatan Seram Utara Timur Seti Kabupaten Maluku Tengah TA 2024

b. Indikator Sasaran Strategis

Indikator kinerja sasaran strategis Kecamatan Seram Utara Timur Seti Kabupaten Maluku Tengah tidak seluruhnya merupakan Indikator Kinerja Utama.

Penjelasan terkait setiap indikator kinerja pada tabel 3.2 sebagai berikut:

1. Nilai Kepuasan Masyarakat

Indikator ini merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan sebagai tolak ukur untuk mengetahui data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang di Kecamatan Seram Utara timur Seti melalui hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Data dan informasi ini diperoleh melalui pengisian Survei Kepuasan Masyarakat secara *daring*.

2. Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa

Indikator ini digunakan sebagai tolak ukur sampai mana tingkat keberhasilan Kecamatan Seram Utara Timur Seti Kabupaten Maluku Tengah dalam memfasilitasi Desa dalam pengelolaan tertib Administrasi dalam hal ini terkait Laporan Desa. Persentase keberhasilan indikator ini di ukur dari jumlah desa yang terfasilitasi dibagikan dengan jumlah total desa yang ada di wilayah kerja Kecamatan Seram Utara Timur Seti dikalikan seratus persen (100%). Indikator ini merupakan indikator Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang digunakan untuk mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU).

Capaian Indikator Kinerja Utama berdasarkan indikator kinerja pada perjanjian kinerja Kecamatan Seram Utara Timur Seti Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025 sebagaimana tabel 3.2.

Tabel 3.2**Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai Kepuasan Masyarakat	85	83,57	98,31%
		Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	72	100	138,9

Sumber: Laporan SKM Kecamatan Seram Utara Timur Seti Kabupaten Maluku Tengah TA 2025 (data diolah)

3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Seram Utara Timur Seti Kabupaten Maluku Tengah pada tahun 2025 merupakan tahun kedua Renstra periode 2025-2029.

Perbandingan capaian kinerja indikator kinerja tahun 2025 dengan capaian indikator pada tahun sebelumnya belum dapat dilakukan namun dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Indikator Tujuan

Perbandingan capaian kinerja indikator kinerja tujuan tahun 2025 dengan capaian kinerja indikator tujuan tahun 2024, 2023 dan 2022 sebagaimana pada tabel 3.3:

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2025 dengan Tahun 2024, 2023 dan 2022

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
		Realisasi 2025	Realisasi 2022	Capaian Kinerja (%)	Realisasi 2025	Realisasi 2023	Capaian Kinerja (%)	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Capaian Kinerja (%)
1	Nilai Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah	27	55,95	37,5	27	58,65	37,5	27	27	37,5

Sumber: Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah

b. Indikator Kinerja Sasaran

Perbandingan capaian kinerja indikator kinerja sasaran tahun 2025 dengan capaian kinerja indikator sasaran tahun 2024, 2023, dan 2022 belum dapat dilakukan namun dapat dirumuskan sebagaimana pada tabel 3.4

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Utama Tahun 2025 dengan Tahun 2024 2023 dan 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Realisasi 2025	Realisasi 2022	Capaian Kinerja (%)	Realisasi 2025	Realisasi 2023	Capaian Kinerja (%)	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai Kepuasan Masyarakat	83,57	-	-	83,57	85	100	83,57	82,23	91,36
		Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Kecamatan Seram Utara Timur Seti Kabupaten Maluku Tengah TA 2024 (data diolah)

3.3 Perbandingan Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dalam kerangka keterpaduan perencanaan pembangunan nasional maupun regional. Oleh karena itu, tahap awal dari perencanaan pembangunan daerah dimulai dengan analisis terhadap hasil pembangunan dan permasalahannya.

Tujuannya adalah agar perencanaan pembangunan daerah dapat bersinergi dan memberikan kontribusi dalam pemecahan permasalahan pembangunan baik di daerah, regional maupun tingkat nasional. Berikut diuraikan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target RENSTRA :

a. Indikator Tujuan

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi tahun 2025 dengan Target Renstra

No	Indikator Kinerja	Target Renstra	Realisasi 2025
1	Nilai Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah	72	27

Sumber: Hasil Evaluasi SAKIP Kecamatan Seram Utara Timur Seti Kabupaten Maluku Tengah TA 2024

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tujuan yaitu Nilai Evaluasi SAKIP masih belum bisa dilihat karena belum adanya penilaian untuk Kecamatan Seram Utara Timur Seti Kabupaten Maluku Tengah.

b. Indikator Sasaran

Realisasi untuk indikator sasaran yaitu Nilai Kepuasan Masyarakat sudah bisa terlihat, serta untuk indikator kinerja sasaran Persentase Fasilitasi Tata

Kelola Desa sudah bisa terlihat. Adapun perbandingan realisasi tahun 2025 dan target Renstra dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi tahun 2025 dengan Target Renstra

No	Indikator Kinerja	Target Renstra	Realisasi 2025
1	Nilai Kepuasan Masyarakat	85	85,57
2	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	72	100

Sumber: Kecamatan Seram Utara Timur Seti Kabupaten Maluku Tengah TA 2025 (data diolah)

3.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Kinerja Kecamatan Seram Utara Timur Seti untuk indikator Nilai Kepuasan Masyarakat berdasarkan survey pelayanan mengalami kenaikan. Artinya Kecamatan Seram Utara Timur Seti dalam pelaksanaan tugas sudah menunjukkan tingkat capaian sangat tinggi ini menggambarkan bahwa pelayanan maupun kinerja Kecamatan sudah dijalankan dengan baik dengan mengoptimalkan SDM maupun sarana prasarana yang ada untuk mencapai sasaran yang diharapkan.

Fasilitasi Tata Kelola Desa merupakan upaya pendampingan, pembinaan, dan pengawasan oleh pemerintah (kecamatan/kabupaten) untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan, aset, administrasi, serta penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif sesuai peraturan perundang-undangan

Berdasarkan pengukuran kinerja di atas, dapat diperoleh data dan informasi kinerja Kecamatan Seram Utara Timur Seti sebagai berikut :

Tujuan dan sasaran PD Kecamatan Seram Utara Timur Seti dalam meningkatkan kinerja di Tahun 2025 telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan, sasaran yang ingin dicapai yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan dengan indikator Nilai Kepuasan Masyarakat dari Target tahun 2025 Nilai IKM : 85 diperoleh nilai IKM : 83,57 sehingga dapat tercapai 98,31, serta indikator Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa dari Target Tahun 2025 : 72 % diperoleh 100 %, sehingga tercapai melebihi target 138,9%.

Keberhasilan yang dicapai karena ketepatan dalam menentukan tujuan dan sasaran PD Kecamatan Seram Utara Timur Seti melalui perencanaan program-program dan kegiatan yang tepat dan terarah dalam mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintah kecamatan yang akuntabel.

Kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pada tahun 2025 karena terjadi nya refofusing, sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak dapat terlaksana, walaupun dalam pencapaian program dan kegiatan masih terdapat kegiatan yang tidak mencapai target, akan tetapi banyak program dan kegiatan yang mengalami keberhasilan, sehingga tujuan dan sasaran Kecamatan Seram Utara Timur Seti dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Langkah- langkah yang dilakukan untuk mengatasi kegagalan adalah :

- Melakukan evaluasi berkala setiap bulan terhadap kegiatan- kegiatan yang rendah dalam pencapaian target baik fisik maupun keuangan.
- Memberi penghargaan bagi kegiatan dengan pencapaian terbaik dan peringatan/teguran bagi kegiatan dengan pencapaian rendah sebagai upaya mendorong kinerja tiap seksi/sub bagian dalam pelaksanaan kegiatan.
- Koordinasi baik ditingkat internal maupun eksternal guna mendukung tujuan dan sasaran Kecamatan Seram Utara Timur Seti
- Mengoptimalkan sarana dan prasarana serta SDM yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan.

Tabel 3.7

Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Sasaran Strategis	Insikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	%	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai Kepuasan Masyarakat	85	83,57		Pelayanan publik dilaksanakan dengan baik, mengoptimalkan sumberdaya yang ada	Meningkatkan kualitas pelayanan publik
	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	72	100		Tetap mengoptimalkan fasilitasi terkait pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Mempertahankan kualitas koordinasi dan fasilitasi pada SDM perangkat desa

3.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Salah satu hal yang perlu dilakukan dalam pelaporan kinerja adalah efisiensi penggunaan sumber daya. Efisiensi dilakukan berkaitan dengan sejauh mana organisasi telah mencapai tingkat produktifitas optimal atas dasar sumber daya yang telah digunakan/dimanfaatkan. Tingkat Efisiensi sumber daya pada tahun 2025 pada tabel 3.8 berikut :

Tabel 3.8
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat efisiensi
1	2	3	4	5 = (3/4)*100
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai Kepuasan Masyarakat	98,31	100	98,31
	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	138,9	99,93	139,00
Rata - rata capaian				7.048

Sumber: Kecamatan Seram Utara Timur Seti Kabupaten Maluku Tengah TA 2025 (data diolah)

3.6 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan Kinerja adalah melalui 5 program yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2025

Program tersebut :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Tabel 3.9
Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian
Pernyataan kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai Kepuasan Masyarakat	98,31	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	Menunjang
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	Menunjang
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	89,73	Menunjang
		Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	100	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Laporan Keuangan Desa yang selesai tepat waktu	92,58	Menunjang
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	89,96	Menunjang

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar program dan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Seram Utara Timur Seti Kabupaten Maluku Tengah memperoleh capaian atas indikator kinerja sebesar 100% dan program/kegiatan tersebut dapat menunjang keberhasilan dalam pencapaian target kinerja Organisasi Perangkat Daerah.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi keuangan Kecamatan Seram Utara Timur Seti Kabupaten Maluku Tengah terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 1.195.589.916,- dari jumlah alokasi dana sebesar Rp. 1.332.410.000,- atau dengan serapan dana sebesar 89,73% dengan demikian terdapat silpa sebesar Rp.136.830.084,- hal ini disebabkan karena adanya perubahan anggaran dan terdapat kegiatan yang tidak dapat direalisasikan karena adanya perubahan kebijakan sebagaimana terinci pada Tabel 3.10 berikut :

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran Kecamatan Seram Utara Timur Seti
Tahun 2025

Kode					Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran	Realisasi		Sisa	
1	Col um 1	Col um 2	Colu mn 3	Colu mn 4					2	3		4
7					UNSUR KEWILAYAAN							
7	01				KECAMATAN			1.332.410.000	1.195.589.916	89,73	136.820.084	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	100%	1.111.345.000	998.184.916	89,82	113.160.084	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	1.980.000	904.050	45,66	1.075.950	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	1.980.000	904.050	45,66	1.075.950	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10 Orang	858.502.000	753.347.677	87,75	105.154.323	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Orang	858.502.000	753.347.677	87,75	105.154.323	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	95%	163.923.000	159.570.050	97,34	4.352.950	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.730.000	8.267.050	-	2.462.950	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.193.000	11.718.000	88,82	1.475.000	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39 Laporan	140.000.000	139.585.000	99,70	415.000	

Kode					Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran	Realisasi		Sisa
1	Col um	Col um	Colu mn?	Col um					2	3	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95%	2.350.000	1.950.000	82,98	400.000
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2.350.000	1.950.000	82,98	400.000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95%	49.200.000	48.963.780	99,52	236.220
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14 Laporan	1.050.000	1.045.000	99,52	5.000
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	12.150.000	11.918.780	98,10	231.220
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	36.000.000	36.000.000	100,00	0
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95%	35.390.000	33.449.359	94,52	1.940.641
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	14.720.000	14.065.029	95,55	654.971
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5.730.000	4.855.000	84,73	875.000
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	14.940.000	14.529.330	97,25	410.670
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan	100%	52.200.000	37.200.000	71,26	15.000.000
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	95%	16.200.000	16.200.000	-	0
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	16.200.000	16.200.000	-	0

Kode					Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran	Realisasi		Sisa
1	Col um	Col um	Colu mn2	Col um					6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5-6				
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	95%	36.000.000	21.000.000	58,33	15.000.000
7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan	36.000.000	21.000.000	58,33	15.000.000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	71.315.000	64.155.000	89,96	7.160.000
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	95%	71.315.000	64.155.000	89,96	7.160.000
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga	27.940.000	24.720.000	88,48	3.220.000
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	43.375.000	39.435.000	90,92	3.940.000
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	100%	88.550.000	88.550.000	100,00	0
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	95%	88.550.000	88.550.000	100,00	0
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia n dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	300 Orang	35.050.000	35.050.000	100,00	0
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	120 Orang	53.500.000	53.500.000	100,00	0

Kode					Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran	Realisasi		Sisa
1	Col um n3	Col um n4	Colu mn2	Col um n1					6	7	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Laporan Keuangan Desa yang selesai Tepat Waktu	90%	9.000.000	7.500.000	83,33	1.500.000
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang mendapat Rekomendasi, Pembinaan dan Pengawasan	95%	9.000.000	7.500.000	83,33	1.500.000
7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya	12 Laporan	9.000.000	7.500.000	83,33	1.500.000

Bab IV

PENUTUP

Secara umum berdasarkan hasil capaian kinerja selama tahun 2025 telah mencapai hasil yang cukup baik, walaupun demikian diperlukan upaya peningkatan kemampuan pencapaian kinerja pada masa-masa yang akan datang. Secara prinsipil pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025 tidak banyak mengalami permasalahan yang berarti hal ini terlihat dari kelangsungan kegiatan yang sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan baik, walaupun terdapat permasalahan maka sebagian besar berkisar pada masalah-masalah yang bersifat administratif.

Terhadap hasil kinerja yang telah dicapai dalam kurun waktu tahun 2025 dapat disarankan hal-hal sebagai berikut :

- Diperlukan Penambahan Pegawai dikarenakan Kurangnya Tenaga Teknis di kecamatan ini dan termasuk alat penunjang masing – masing Program Kegiatan.
- Diperlukan konsistensi pelaksanaan program terhadap rencana strategis serta pembiayaannya, sehingga dapat diarahkan secara baik untuk mencapai tujuan-tujuan pelayanan dan pencapaian kinerja.
- Penguatan peran, tugas pokok, dan fungsi harus diupayakan secara terus menerus terutama aparatur perencana, pihak terkait dan masyarakat sebagai objek pelayanan yang memiliki akses langsung pada program dan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan dari tahun ke tahun.

Kobisonta, Februari 2025

CAMAT

SERAM UTARA TIMUR SETI



PADLY WASSAHUA, SE
Penata Tk. I - III d

NIP. 19710105 200003 1 00